



PUTUSAN

Nomor 257 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JULI SETIAWAN**
Pangkat/NRP : Sertu, 31950601850775
Jabatan : Baurpam Situud
Kesatuan : Zidam VI/MIw
Tempat,tanggal lahir : Denpasar, 30 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Zeni AD Asrama Zidam VI/MIw,
Kelurahan Prapapan, Kecamatan
Balikpapan Kota

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sertu Juli Setiawan NRP 31950601850775 menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata "A" di Kodam IX/Udayana tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Yonzipur 17/YD (sekarang Yonzipur 17/AD), Tahun 2008 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Zidam VI/Tanjungpura (sekarang Zidam VI/MIw), hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Zidam VI/MIw dengan pangkat terakhir Sersan Satu NRP 31950601850775.



- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Ny.MN pada tanggal 15 Juli 1999 di Balikpapan sesuai Akta Perkawinan Nomor 271/38/VII/1999 tanggal 15 Juli 1999, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak masing masing TKA umur 15 (lima belas) tahun dan SPI umur 11 (sebelas) tahun.
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Ny.MN berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Ny.MN tidak harmonis karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama MYI yang beralamat di Jl. Penggalang No. 00 RT 28, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota.
- d. Bahwa pada bulan Februari 2014 Terdakwa kenal dengan Saksi MYI ketika Terdakwa membayar angsuran SPM Honda Tiger Nopol KT 4XXX LE di salah satu Leasing di daerah Markoni Balikpapan tempat Saksi MYI bekerja kemudian Terdakwa meminta nomor *Handphone* kepada Saksi MYI, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi MYI membicarakan SPM Tiger Nopol KT 4XXX LE yang pembayarannya selalu terlambat, keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi MYI makan di warung yang tidak jauh dari tempat kerja Saksi MYI (di daerah Markoni Balikpapan), karena sering berhubungan sehingga Terdakwa dengan Saksi MYI semakin akrab.
- e. Bahwa selama hubungan pacaran dengan Saksi MYI, Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi MYI baik pada jam dinas maupun di luar jam dinas dengan maksud supaya Terdakwa semakin akrab, baik kepada Saksi MYI, kedua anaknya maupun dengan bapaknya Saksi MYI dan hubungan pacaran sudah terjalin selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Terdakwa berstatus keluarga sedangkan Saksi MYI status janda anak 2 (dua).
- f. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan/pacaran dengan Saksi MYI, Terdakwa dengan Saksi MYI sering pergi bersama ke berbagai tempat umum antara lain Mall Balikpapan Plaza, Lapangan Merdeka Balikpapan, Wisma Patra Balikpapan kemudian mengajak makan makan bersama di berbagai tempat antara lain di rumah makan Roti Tiam di daerah Jl. MT. Haryono, di rumah Saksi MYI di Jl. Penggalang No. 100 RT 111, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota dan makan mie pangsit di Balikpapan Baru.
- g. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2015 Saksi KH Lettu CZI KH selaku Pasipam menerima laporan Saksi Ny.MN apabila Terdakwa dengan Saksi MYI duduk-duduk berdua di atas jok sepeda motor di Jl. Minyak tepatnya di area Wisma Patra, kemudian setelah dikonfirmasi Terdakwa mengaku bersama dengan Saksi MYI di Jl. Minyak tepatnya (di area Wisma Patra) sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk berdua di atas jok sepeda motor, karena katahuan isteri Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat.

- h. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 di ruangan Paurpam Zidam VI/MIw Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan berhubungan layaknya suami istri dengan Saksi MYI kemudian Saksi KH melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kasi Tuud Zidam Mayor CZI SYI dan petugas Provos Serka Mahmud Silawane kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang disaksikan Saksi Ny.MN selaku istri sah yang menyatakan :
- 1). Terdakwa mengakui perselingkuhannya dengan Saksi MYI.
 - 2). Terdakwa berjanji akan memutuskan hubungan perselingkuhan dengan Saksi MYI.
 - 3). Terdakwa berjanji untuk membina rumah tangga dengan Saksi Ny.MN sebaik-baiknya namun Terdakwa mengingkari isi pernyataan yang dibuat sendiri karena Terdakwa masih sering mengantar-jemput anak Saksi MYI pulang pergi Sekolah.
- i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 07.00 WITA Saksi NA melihat Terdakwa berjalan bersama Saksi MYI bersamaan acara jalan santai dalam rangka pembukaan pertandingan Yong Moo Do di Jl. Syarifudin Yoes di Dome Center Balikpapan dan Saksi NA juga pernah melihat Terdakwa sedang duduk-duduk berdua di lapangan Merdeka Balikpapan, namun Saksi NA tidak menegur Terdakwa karena tidak terlalu akrab dengan Terdakwa.
- j. Bahwa pada akhir bulan Desember 2014 sekira pukul 20.30 WITA di depan pintu rumah Saksi MYI di Jl. Penggalang RT 28 No. 10, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, saat Terdakwa akan berpamitan pulang Terdakwa berjabat tangan kemudian tangan Terdakwa membelai kepala Saksi MYI dan hidung serta bibir Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan secara bergantian.
- k. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama Saksi MYI menghadiri Seminar Pulsa Indosat kemudian jalan-jalan di Jl. Minyak yang berada di area Wisma Patra dan perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Ny.MN.
- l. Bahwa pada akhir bulan Maret 2015 sekira pukul 16.00 WITA Saksi Ny.MN mengetahui Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) setelah melihat di *Handphone* Terdakwa mengirim SMS ke nomor *Handphone* Saksi MYI dengan kata-kata mesra "Sayangku, kamu dimana, lagi ngapain ?".

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 257 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa pada akhir bulan Maret 2015 di Lapangan Helypet (dekat Lapangan Merdeka Balikpapan), Terdakwa di hadapan Saksi Ny.MN mengakui pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi MYI kemudian Terdakwa minta Saksi Ny.MN untuk memberikan ijin melakukan kawin siri dengan Saksi MYI.
- n. Bahwa selama Terdakwa hubungan pacaran dengan Saksi MYI, sering melakukan makan bersama di berbagai tempat di Balikpapan dan di rumah Saksi MYI di Jl. Penggalang No. 100 RT 28, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Terdakwa bersama Saksi MYI pergi bersama ke berbagai tempat umum sambil mengadakan pertemuan pacaran.
- o. Bahwa Saksi MYI melakukan beberapa kali foto bersama Terdakwa antara lain :
 - 1). Foto Saksi MYI bersama Terdakwa di daerah Gunung Pasir Balikpapan saat menghadiri acara pernikahan teman Saksi MYI.
 - 2). Foto Saksi MYI bersama Terdakwa dan anak Saksi MYI (Dego Ribas) di belakang Mall Balikpapan Plaza Center.
 - 3). Foto instagram foto Saksi MYI bersama Terdakwa di belakang Gedung Benua Patra Balikpapan.
 - 4). foto Saksi MYI bersama Terdakwa di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan.
 - 5). Pada tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WITA foto Saksi MYI bersama Terdakwa berpakaian dinas militer di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan.
 - 6). Pada tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WITA foto Saksi MYI bersama Terdakwa berpakaian dinas militer sedang melakukan ciuman di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan pada saat Terdakwa mengantar Saksi MYI akan pergi ke Sulawesi.
- p. Bahwa Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan adalah merupakan tempat umum sehingga pada saat Saksi MYI dan Terdakwa melakukan ciuman sangat dimungkinkan untuk dilihat oleh orang lain.
- q. Bahwa pada bulan Mei 2015 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi MYI dan bertemu dengan orang tua Saksi MYI yang selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan orang tua Saksi MYI bersama Saksi MYI.
- r. Bahwa kemudian Saksi MYI meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipijit, lalu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi MYI masuk ke

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 257 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar paling depan milik kakaknya yang bernama Sdr. YA, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi MYI untuk membuka bajunya agar mudah untuk dilakukan pemijitan.

- s. Bahwa setelah baju Saksi MYI terbuka dan posisi Saksi MYI membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemijitan pada bagian punggung Saksi MYI, dan pada saat Terdakwa melakukan pemijitan pada bagian punggung Saksi MYI, Terdakwa merasa terangsang lalu membalikan badan Saksi MYI menjadi berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi MYI dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi MYI saling membuka pakaiannya masing-masing, lalu Saksi MYI berbaring terlentang di bawah, kemudian Terdakwa menciumi bibir dan meraba payudara kanan dan kiri serta vagina Saksi MYI sehingga Saksi MYI menjadi terangsang.
- t. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa mengantar Saksi MYI akan pergi ke Sulawesi sampai di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan, Terdakwa sambil melaksanakan foto bersama kemudian tangan kiri Terdakwa memeluk badan Saksi MYI dengan posisi miring sambil berdiri kemudian badan Saksi MYI ditarik Terdakwa hingga merapat ke badan Terdakwa selanjutnya hidung serta bibir Terdakwa menempel/mencium pipi kanan Saksi MYI dilakukan secara bergantian lalu tangan Terdakwa membelai Saksi MYI sambil berpesan kepada Saksi MYI agar hati-hati di jalan.
- u. Bahwa Terdakwa melakukan ciuman dengan Saksi MYI dalam keadaan sadar di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan yang merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu orang bisa melihat perbuatan Terdakwa.
- v. Bahwa pada saat duduk-duduk dilantai rumah Saksi MYI, Terdakwa pernah memegang payudara Saksi MYI yang diketahui oleh ayahnya Saksi MYI dalam posisi duduk saling berhadapan.
- w. Bahwa Saksi SO selaku Ketua RT 28 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, sering melihat Terdakwa dan Saksi MYI berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan terakhir melihat pada tanggal 31 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WITA Saksi SO melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi MYI dan menurut pendapat Saksi SO tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sudah berstatus keluarga sedangkan Saksi MYI berstatus janda sering berboncengan layaknya orang sedang berpacaran.
- x. Bahwa Saksi SKO sering melihat Terdakwa dan Saksi MYI berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan terakhir melihat pada tanggal 31

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 257 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 sekira pukul 21.00 WITA Saksi SKO melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi MYI dan menurut pendapat Saksi SKO tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sudah berstatus keluarga sedangkan Saksi MYI berstatus janda sering berboncengan layaknya orang sedang berpacaran.

- y. Bahwa hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berhubungan melalui telepon seluler dan Terdakwa masih mencintai Saksi MYI sebaliknya Terdakwa sudah tidak mencintai Saksi Ny.MN selaku isteri sah Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan, tanggal 02 Februari 2016 sebagai berikut:

Mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan Terdakwa Sertu Juli Setiawan NRP 31950601850775 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 281 Ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Sertu Juli Setiawan NRP 31950601850775, dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat : 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Nikah a.n Sertu Juli Setiawan dengan Ny. MN dengan Kutipan Nomor : 271/38/VII/1999 tanggal 15 Juli 1999.
2. Barang-barang : 6 (enam) lembar foto Sertu Juli Setiawan dengan Sdri. Miranita.

Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 96-K/PM I-07/AD/XII/2015, tanggal 02 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Juli Setiawan Sertu NRP 31950601850775, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 6 (enam) lembar foto Sertu Juli Setiawan dengan Sdri. Miranita.
Tetap disatukan sebagai kelengkapan berkas perkara.
 - b. Surat :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Nikah a.n Sertu Juli Setiawan dengan Ny. MN dengan Kutipan Nomor : 271/38/VII/1999 tanggal 15 Juli 1999.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2016, tanggal 23 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Agus Haryono, S.H. Mayor Chk Nrp.565913.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 96-K/PM I-07/AD/VII/2016 Tanggal 2 Februari 2016, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor APK/96/PM.I-07/AD/VI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2016, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juni 2016 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 27 Juni 2016;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 257 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 20 Juni 2016 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 27 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam mengambil keputusannya sebagaimana terurai pada putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2016 tanggal 23 Mei 2016, khususnya pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi dasar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah putusan yang keliru atau nyata-nyata salah dalam penerapan hukum pembuktian, menurut hemat saya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan (Majelis Banding) lebih pada perwujudan akan sikap majelis yang kurang memahami apa yang jadi persoalan hukum.

Mencermati berbagai pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut, sehingga bukan lagi menarik untuk ditanggapi, akan tetapi juga menjadi perhatian bagi elemen penegak hukum dalam hal mencari keadilan.

Pada kesempatan ini, ijinlah saya Oditur Militer untuk menanggapi terhadap pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat Banding tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I-Medan telah sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan dalam amar putusannya tidak sesuai/sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.
- b. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim menilai kalau Terdakwa sebelum perkara ini telah diputus Pengadilan Militer I-07 Balikpapan hal tersebut menurut Oditur adalah merupakan pemberatan karena Terdakwa melakukan tindak pidana Asusila dan oleh Kesatuan telah dimediasi

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 257 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian secara kekeluargaan namun Terdakwa justru nekat melakukan kawin secara siri dengan MYI.

- c. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang mendasari atas keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan keterangan-keterangan para Saksi bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan karena Terdakwa berstatus keluarga melakukan melakukan kawin siri dengan wanita lain sehingga Terdakwa menelantarkan perkawinan sah sebelumnya.
- d. Bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak sesuai dengan yang diharapkan kami selaku Oditur Militer dalam perkara tersebut, karena dalam tuntutannya saya memohon kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Sertu Yuli Setiawan NRP 31950601850775 yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Asusila di tempat terbuka sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP, dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (Spuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.
- e. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sangat tidak seimbang dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya masyarakat militer dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, apalagi perbuatan Terdakwa mengakibatkan hancurnya rumah tangga Ny. MN (isteri sah Terdakwa), juga psikis baik Ny. MN maupun anak-anak anak-anaknya kandung Terdakwa menjadi trauma dan timbul prasaan malu yang amat sangat menekan jiwa anak-anak Terdakwa dan sejak melakukan hubungan dengan Ny. MYI, Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada keluarganya dalam hal ini kepada Ny. MN (isteri sahTerdakwa) dan anak-anak kandungTerdakwa.
- f. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq TNI-AD, hal ini akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Negara khususnya militer, karena dengan pidana yang dijatuhkan tersebut Terdakwa akan mendapatkan haknya tanpa harus menjalani kewajibannya sebagai prajurit yang baik dan produktif bagi kesatuannya, kemudian jika dinilai perbuatan Terdakwa tersebut akan berpengaruh sangat buruk bagi ketaatan, kepatuhan dan kedisiplinan

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 257 K/MIL/2016



prajurit lainnya, karena perilaku dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mencerminkan dan tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI-AD yang mempunyai tugas di antaranya menjaga dan melindungi rakyatnya juga keluarganya, bukan sebaliknya justru menimbulkan trauma terhadap keluarganya hanya karena bujuk rayuan wanita idaman lain (WIL).

- g. Bahwa Majelis Hakim Dilmil I-07 Balikpapan dalam memutuskan perkara Terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan keluarga dalam hal ini isteri sah dan anak-anak Terdakwa juga tidak memperhatikan kepentingan TNI karena perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit yang bertanggungjawab terhadap keluarganya dan Terdakwa hanya diperbudak kepuasan seksual, kalau Majelis Hakim selalu memutuskan sedemikian ringannya terhadap perkara KBT maka kami selaku Oditur sangat meragukan kredibilitas Majelis Hakim Dilmil I-07 Balikpapan mengingat ancaman hukuman terhadap Pasal 281 ke-1 adalah 2 (Dua) tahun 8 (delapan) bulan dan perkara Terdakwa adalah keluarga besar TNI (KBT).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar, sehingga pidana yang dijatuhkan *in casu* yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa penjatuhan pidana tambahan pemecatan, sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan : Selain perkara *in casu*, Terdakwa telah pernah disidangkan dalam perkara kawin ganda dan zina dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan pemecatan. Putusan *Judex Facti* tersebut telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi yaitu dengan putusan Nomor 261 K/MIL/2016 tanggal 08 Desember 2016. Oleh karenanya untuk perkara Terdakwa *in casu*, tidak perlu lagi untuk dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, karena tidak lagi ada maknanya dalam pelaksanaan eksekusi nanti.
- Dengan demikian permohonan Oditur Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan *in casu*, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 281 ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan;**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **08 Desember 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.Drs.BURHAN DAHLAN, SH.MH.

ttd

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

DR.H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 257 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP34166

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 257 K/MIL/2016